

Analisis Praktik *Murabahah* Emas pada Bank Syariah di Indonesia Berdasarkan Tinjauan Hukum Fikih Muamalah

Dina Juni Marianti

STEI Hamfara Yogyakarta
email: junidina6@gmail.com

Zulfa Rasyida

STEI Hamfara Yogyakarta
email: zulfarasyida06@gmail.com

Ema Utami

STEI Hamfara Yogyakarta
email: emautami5@gmail.com

Received: Apr 18, 2021 | Accepted: Dec 15, 2021

Abstract

This study examines the concept of investing or saving gold in Islamic banks, which is carried out with the *murabahah* (buying and selling) financing model. The researcher found that there were problems in the *murabahah* contract and the gold payment mechanism carried out through fixed monthly installments. This study uses a comparative legal analysis method used by Islamic banks, the DSN MUI fatwa, and a review of *fiqh muamalah* according to the number of scholars on the other. To explain this, the researcher used a qualitative descriptive method with a *muamalah fiqh* approach. Through this approach, the researcher suggests practicing according to the *Shari'a*. The researcher found that there were differences of opinion among scholars regarding the concept of *murabahah* and gold installments, where the majority of scholars forbade it. This article presents the concept of gold *murabahah* at Bank Mandiri Syariah to evaluate the concept of saving gold with a gold

murabahah contract at Islamic banks. This research contributes to the analysis aspect of saving gold in Islamic banks based on the *fiqh muamalah* review.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep investasi atau nabung emas di bank syariah yang dilakukan dengan model pembiayaan *murabahah* (jual beli). Peneliti menemukan adanya permasalahan pada akad *murabahah* dan mekanisme pembayaran emas yang dilakukan dengan cara angsuran tetap setiap bulan. Penelitian ini menggunakan metode analisis perbandingan hukum yang digunakan oleh bank syariah yaitu fatwa DSN MUI di satu sisi dan tinjauan Fikih muamalah menurut kebanyakan ulama di sisi lain. Untuk menjelaskan hal tersebut peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan fikih muamalah. Melalui pendekatan tersebut peneliti mengemukakan bagaimana praktik yang sesuai syariat. Peneliti menemukan adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai konsep *murabahah* dan angsuran emas, di mana mayoritas ulama mengharamkannya. Artikel ini menyajikan konsep *murabahah* emas pada Bank Mandiri Syariah sebagai evaluasi dari konsep menabung emas dengan akad *murabahah* emas di bank syariah. Penelitian ini berkontribusi pada aspek analisis praktik menabung emas di Bank Syariah berdasarkan tinjauan fikih muamalah.

Keywords: Gold investment, *murabahah*, *fiqh al-muamalah*, Islamic banks.

Pendahuluan

Studi teoretis dan empiris menunjukkan bahwa model perbankan syariah merupakan kritik terhadap sistem

perbankan konvensional¹ yang berdampak pada sistem nabung emas syariah.² Islam merupakan solusi mengenai masalah pemikiran dan konsep (QS. Ibrahim: 1-2; QS. Al-Maidah 5:48). Kritik Islam terhadap perbankan konvensional yang mendorong terbentuknya sistem keuangan syariah³ serta menambahkan model *murabahah* emas sebagai produknya.⁴ Keunikan emas, budaya, dan persepsi, khususnya pada aspek ekonomi mendorong masyarakat untuk melakukan investasi emas (menabung),⁵ faktor lainnya disebabkan inflasi yang terus berlanjut serta tidak dapat dihindari.⁶ Berdasarkan literatur terdahulu peneliti mengamati model investasi emas pada bank syariah dengan akad *murabahah*.⁷ Peneliti menemukan dua aspek yang perlu diubah yaitu pada akad *murabahah* emas dan mekanisme pembayaran emas dengan angsuran, fokus

¹ Yasushi Suzuki, and S. M.Sohrab Uddin. "Recent Trends in Islamic Banks' Lending Modes in Bangladesh: An Evaluation." *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol 7, No. 1 (2016): 28–41.

² Ahmet Suayb Gundogdur, "Exploring Novel Islamic Finance Methods in Support of OIC Exports," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 32, no. 10 (2016).

³ Jabir Al-Sulaiti, A. A. Ousama, and Helmi Hamammi, "The Compliance of Disclosure with AAOIFI Financial Accounting Standards: A Comparison between Bahrain and Qatar Islamic Banks," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 9, no. 4 (2018): 549–566.

⁴ Liyu Adikasari Sulung Permata Wulandari and Niken Iwani Surya Putri, Salina Kassim, "Contract Agreement Model for Murabahah Financing in Indonesia Islamic Banking," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 9, no. 2 (2016).

⁵ Narinder Pal Singh and Navneet Joshi, "Investigating Gold Investment as an Inflationary Hedge," *Business Perspectives and Research* 7, no. 1 (2019): 30–41.

⁶ Mubyarto, "Mengatasi Krisis Moneter Melalui Penguatan Ekonomi Rakyat," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 16, no. 2 (2001): 97–110.

⁷ Al-Sulaiti, Ousama, and Hamammi, "The Compliance of Disclosure with AAOIFI Financial Accounting Standards: A Comparison between Bahrain and Qatar Islamic Banks"; Faatima Kholvadiah, "Islamic Banking in South Africa Form over Substance?," *Meditari Accountancy Research* 25, no. 1 (2017): 65–81; Permata Wulandari and Niken Iwani Surya Putri, Salina Kassim, "Contract Agreement Model for Murabahah Financing in Indonesia Islamic Banking."

penelitian ini adalah pada mekanisme pembayaran emas. Sejalan dengan itu peneliti berharap bahwa aspek keuangan syariah khususnya investasi emas mampu untuk diperbaharui berdasarkan *dalil* terkuat dengan dasar sumber hukum Islam diantaranya al-Quran, Hadis, *ijma*, dan *qiyas*.

Emas memiliki ketertarikan untuk investasi jangka panjang, hal ini disebabkan emas memiliki nilai komoditas yang tidak berubah dan tidak dipengaruhi oleh inflasi, komoditas yang dimaksud adalah nilai intrinsik. Peneliti meneliti bagaimana konsep Investasi emas di bank syariah, peneliti meninjau berdasarkan bagaimana konsep akad *murabahah* emas serta memberikan solusi dengan konsep baru berdasarkan analisis Islam. Sebagian besar peneliti sudah meneliti mengenai model investasi emas dengan akad *murabahah* dalam ruang lingkup syariah, namun hampir tidak ada yang membuat gagasan baru mengenai hal tersebut⁸ khususnya menawarkan solusi keuangan syariah. Dalam hal ini timbul pertanyaan bagaimanakah permasalahan pada konsep akad *murabahah* emas dengan mekanisme pembayaran angsuran, dasar hukum apa yang di gunakan oleh bank syariah, bagaimana penjelasan fikih akad *murabahah* emas pada bank syariah serta bagaimana solusi mengenai investasi emas syariah. Peneliti termotivasi, untuk memperbaharui konsep keuangan syariah *murabahah* emas pada fokus permasalahan angsuran emas yang ditinjau berdasarkan fikih muamalah, konsep terdahulu, dan praktik manajemen investasi emas di bank syariah khususnya.

Penerapan konsep-konsep menabung emas di bank syariah peneliti teliti dengan mempelajari konsep menabung emas pada praktik bank syariah secara konseptual melalui literatur. Peneliti tertarik untuk mempelajari mengenai konsep investasi emas ini (model tabungan), serta melakukan pengkajian konseptual dengan menggunakan data sekunder dari literatur terdahulu. Setelah mempelajari literatur konseptual investasi emas tabungan emas) di Bank Mandiri Syariah, peneliti mempelajari hukum terkait menabung emas di

⁸ Kholvadia, "Islamic Banking in South Africa Form over Substance?"

bank syariah dengan akad *murabahah* berdasarkan dua pandangan yaitu DSN MUI dan *jumhur* ulama. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji hukum dengan pendekatan *fikih muamalah* yang diterapkan dengan melakukan teknik analisis *comparative approach*.

Berdasarkan pengamatan fakta dan kajian literatur, peneliti menemukan bukti empiris untuk mendukung hubungan investasi emas syariah (akad *murabahah* di bank syariah) dengan persepsi terhadap nilai emas. Secara umum peneliti menemukan beberapa hal yang perlu dirubah pada praktik menabung emas yaitu adanya cicilan emas dan akad *murabahah* di bank syariah. Dengan adanya pembaharuan tersebut diharapkan mampu memberikan koreksi terhadap sistem ekonomi syariah khususnya pada aspek investasi emas. Secara khusus peneliti mengamati adanya kejanggalan terhadap konsep *murabahah* (nabung emas) dengan hukum Islam yang peneliti pelajari. Dengan demikian, peneliti perlu memaparkan bagaimana implikasi nabung emas dengan menjabarkan konsep investasi emas *murabahah* di bank syariah saat ini dan memperbaharui mekanisme konseptual investasi emas pada bank syariah yang tidak ada unsur angsuran pada mekanisme pembayarannya. Selain itu, peneliti menjabarkan konsep yang peneliti kembangkan sebagai solusi pembaharuan terhadap konsep keuangan syariah.

Mengingat bukti empiris dari konsep keuangan syariah pada aspek investasi emas tulisan ini berkontribusi pada literatur inovasi konsep keuangan syariah (model nabung emas), praktik menabung emas, analisis hukum nabung emas. Ini merupakan kontribusi penting untuk literatur dan pemahaman lebih lanjut mengenai konsep investasi emas syariah.⁹ Atas dasar hukum-hukum Islam, dan literatur terdahulu sebagai referensi, tulisan ini adalah satu dari sedikit tulisan yang menjelaskan konsep investasi emas syariah, dan berkontribusi dengan menjabarkan inovasi konsep syariah.

⁹ Permata Wulandari and Niken Iwani Surya Putri, Salina Kassim, "Contract Agreement Model for *Murabahah* Financing in Indonesia Islamic Banking."

Ruang lingkup peneliti adalah konsep keuangan syariah khususnya membahas inovasi investasi (nabung) emas di Indonesia.¹⁰

Selain pendahuluan yang tersisa dari tulisan ini tersusun dari beberapa bagian sebagai berikut. Menyajikan latar belakang teori dan pengembangan hipotesis pada bagian kedua. Menyajikan penjelasan metode analisis yang digunakan pada bagian ketiga. Menyajikan dan menganalisis hasil dari hipotesis disajikan pada bagian keempat. Bagian kelima menyajikan ringkasan dan kesimpulan, termasuk batasan penelitian dan saran untuk penelitian masa depan.

Dasar Konseptual Investasi Emas

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik menabung emas di bank syariah berdasarkan fakta yang perlu dikritik melalui Fikih Muamalah. Hal ini untuk menemukan bagaimana praktik menabung emas yang sesuai syariat dan tidak mengandung unsur riba, *garar* (ketidakjelasan akad) dan lainnya. Pada bagian ini peneliti menggambarkan kerangka konseptual konsumsi emas di negara berkembang khususnya di Indonesia, menggambarkan bagaimana hubungan investasi emas (menabung) dengan realitas emas di negara berkembang.¹¹ Peneliti menawarkan beberapa proporsi berdasarkan teori dari berbagai disiplin ilmu termasuk ilmu ekonomi dan inovasi keuangan syariah¹² manajemen keuangan, fikih muamalah kontemporer.¹³ Data empiris untuk konsumsi emas di beberapa negara dianalisis untuk mendukung argumen peneliti.

¹⁰ Kholvadia, "Islamic Banking in South Africa Form over Substance?"

¹¹ K. Kıvanç Karaman, Şevket Pamuk, and Seçil Yıldırım-Karaman, "Money and Monetary Stability in Europe, 1300–1914," *Journal of Monetary Economics* 115, no. xxxx (2020): 279–300.

¹² Gundogdur, "Exploring Novel Islamic Finance Methods in Support of OIC Exports"; Yasushi Suzuki and S. M. Sohrab Uddin, "Recent Trends in Islamic Banks' Lending Modes in Bangladesh: An Evaluation," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 7, no. 1 (2016): 28–41.

¹³ Muhammad Al-Syaukani, *Nail al-Authar*, Syirkah Maktabah al Baby al-Halaby wa Auladuhu, Kairo, 1380H./ 1961 M.

Secara konseptual, kerangka implementasinya adalah pertama, peneliti menggambarkan mengenai kerangka konseptual. Motivasi investasi emas pada negara berkembang dipengaruhi oleh persepsi psikologis tentang nilai emas, dan pendapatan individu (*Disposable Income*). Lingkungan budaya (*hedonic*), kelembagaan, dan faktor mental ekonomi (pendapatan) secara tidak langsung mempengaruhi konsumsi emas. Konsumsi emas pada penelitian ini berfokus pada konsep menabung emas. Selanjutnya peneliti memberikan alasan untuk mengusulkan ide model konseptual nabung emas.

Daya pikat emas dan motivasi untuk memiliki emas telah diteliti oleh antropolog dan sosiolog. Banyak literatur menjelaskan jika emas merupakan alat investasi jangka panjang dan merupakan bentuk nabung yang paling baik.¹⁴ Berdasarkan literatur peneliti menyimpulkan faktor kepemilikan emas didorong oleh aspek psikologis berupa budaya dalam bentuk naluri manusia yang ingin memiliki harta (khususnya dalam bentuk investasi emas) yang bersifat model investasi jangka panjang.¹⁵ Konsumsi emas dalam bentuk nabung atau investasi memberikan dasar manfaat, pada aspek kapitalistik konvensional, dan simbolik berupa kepemilikan harta.

Eksplorasi hubungan harga emas terhadap hubungan jangka pendek maupun jangka panjang antara inflasi untuk efektivitas emas terhadap sistem ekonomi terhadap inflasi. Literatur sebelumnya meneliti apakah emas dan harga komoditas lainnya menjadi indikator utama penyebab terjadinya inflasi dunia.¹⁶ Permasalahan ini dijelaskan pada kondisi pasar konvensional utama dunia pada tahun 1970 hingga 1994 menyimpulkan bahwa harga komoditas dan harga

¹⁴ Calvin W.H. Cheong, "The Islamic Gold Dinar: A Hedge against Exchange Rate Volatility," *Managerial Finance* 44, no. 6 (2018): 722–738.

¹⁵ Guo Dong Liu and Chi Wei Su, "The Dynamic Causality between Gold and Silver Prices in China Market: A Rolling Window Bootstrap Approach," *Finance Research Letters* 28, no. April (2019): 101–106, <https://doi.org/10.1016/j.frl.2018.04.007>.

¹⁶ Suhail Sinna Lebbe, Azhar Mohamad, and Imtiaz Mohammad Sifat, "Back to the Future: Returning to Silver-Backed Money in Sri Lanka," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* (2018).

emas tidak terintegrasi terhadap inflasi. Untuk mengonfirmasi hal tersebut berdasarkan bukti empiris mengenai efektivitas harga emas sebagai solusi terhadap inflasi.¹⁷ Dengan demikian inflasi sebagai masalah moneter yang mampu mempengaruhi seluruh aspek perekonomian dalam hal penurunan nilai mata uang, namun hal ini tidak akan menjadi masalah jika melakukan investasi (nabung) emas karena nilai emas tidak akan dipengaruhi oleh inflasi.

Konsep Menabung Emas di Bank Syariah

Praktik pada Bank Syariah menggunakan berbagai macam akad pada produknya, seperti *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah*, *wadi'ah*, *rahn*, dan berbagai akad syariah lainnya. Pada produk cicilan emas dalam pelaksanaannya menggunakan akad *murabahah* (jual beli) yaitu pihak bank sebagai penjual dan nasabah atau *mudharib* sebagai pembeli. Penetapan besaran cicilan sesuai dengan akad awal yang disepakati antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dengan mengabaikan kenaikan harga emas di pasaran, sehingga naik atau turunnya harga emas tidak akan menyebabkan naiknya harga emas yang dibayar oleh nasabah dengan angsuran (kredit).¹⁸ Manfaat yang didapatkan dengan menabung emas dengan model angsuran digunakan untuk investasi jangka panjang di masa depan. Angsuran minimal dua tahun tanpa perlu menyiapkan biaya yang besar di awal, bank syariah memberikan penawaran produk yang menarik nasabah (murah, aman, dan menguntungkan) dengan kemudahan akses

¹⁷ Singh and Joshi, "Investigating Gold Investment as an Inflationary Hedge."

¹⁸ Permata Wulandari and Niken Iwani Surya Putri, Salina Kassim, "Contract Agreement Model for Murabahah Financing in Indonesia Islamic Banking"; Ahmad Roziq, "Pengaruh Etika Bisnis Islami Terhadap Kinerja Pembiayaan Mudharabah Melalui Informasi Asimetri Pada Bank Syariah Di Jawa Timur," *Jeam* IX, no. 1 (2010): 56–69.

untuk menabung emas. Cicilan emas yang dinilai ringan oleh nasabah untuk investasi jangka panjang.¹⁹

Konsep nabung emas pada bank syariah merupakan konsep ekonomi mikro yang berhubungan dengan manajemen keuangan. Aset yang dibeli pada akad *murabahah* di bank syariah adalah emas. Pelunasan harga jual akan di bayarkan secara angsuran. Pada akad ini lembaga keuangan syariah adalah pemilik aset hingga nasabah lunas membayar kredit. Secara umum *murabahah* pada bank syariah merupakan jenis pembiayaan yang telah diperkenalkan di Yaman pada tahun 1997. Pada tahun 1999, ada lebih dari 1.000 nasabah.²⁰ Manfaat dari model *murabahah* secara angsuran adalah pemantauan secara terus menerus, uang yang dibayarkan oleh nasabah saat membeli barang secara berangsur akan dipinjamkan oleh pihak bank kepada kreditur (pengusaha), pengusaha dengan reputasi bisnis yang baik akan diberikan pinjaman ekstra. Pembiayaan pada skala mikro harus membentuk kelompok yang terdiri dari lima pengusaha mikro, dalam hal ini semua bertindak sebagai penjamin dan membayar pembiayaan dari bank secara angsuran.²¹

Fakta umum pada model jual beli dengan angsuran yang sistematis dan relatif tetap lebih mudah dikelola dan dipantau. Di sinilah wirausaha mikro dan bank syariah membuat perjanjian *murabahah*, pada akad ini nasabah membeli jenis barang atau peralatan tertentu yang dibutuhkan. Selain itu bank yang menjual barang atau peralatan dengan biaya lebih yang harus dibayarkan (keuntungan pihak bank syariah atas penjualan). Ketentuan benda yang dijual pada akad *murabahah* di antaranya adalah barang harus ada pada saat penjualan,

¹⁹ Mumuh Mulyana et al., "Persepsi Mahasiswa Atas Penggunaan Aplikasi Perkuliahan Daring Saat Wabah Covid-19," *JAS-PT (Jurnal Analisis Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia)* 4, no. 1 (2020): 47.

²⁰ Al-Sulaiti, Ousama, and Hamammi, "The Compliance of Disclosure with AAOIFI Financial Accounting Standards: A Comparison between Bahrain and Qatar Islamic Banks."

²¹ Gundogdur, "Exploring Novel Islamic Finance Methods in Support of OIC Exports."

kepemilikan barang harus jelas (milik bank syariah), memiliki nilai manfaat nilai komersial, tidak digunakan untuk tujuan “haram”, diketahui secara jelas oleh pembeli, dan harga jual yang ditetapkan beserta dengan keuntungan yang disampaikan secara terbuka oleh bank.²²

Metode

Penelitian ini berfokus untuk menganalisis praktik *murabahah* emas pada bank syariah yang ada di Indonesia secara umum berdasarkan tinjauan fikih muamalah. Pada analisis tersebut peneliti mengeksplor literatur terdahulu dan mengembangkan konsep baru yaitu pada akhir makalah ini mengenai asas modifikasi praktik nabung emas (*murabahah*) agar sesuai dengan Syariah. Berdasarkan hal itu, penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk memetakan indikator pada proses nabung emas dengan akad *murabahah* oleh bank syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan beberapa tahap seperti tinjauan literatur klasik tentang pelaksanaan *murabahah* dalam perspektif Islam, analisis kualitatif berdasarkan analisis konsep. Peneliti menganalisis mengenai konsep *murabahah* emas di bank syariah berdasarkan konsep literatur sebelumnya.²³

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah literatur terdahulu berupa tinjauan pustaka, kajian hukum Islam, jurnal nasional dan internasional. Data tinjauan hukum Islam peneliti menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dengan pendapat Jumhur ulama

²² Al-Sulaiti, Ousama, and Hamammi, “The Compliance of Disclosure with AAOIFI Financial Accounting Standards: A Comparison between Bahrain and Qatar Islamic Banks.”

²³ Permata Wulandari and Niken Iwani Surya Putri, Salina Kassim, “Contract Agreement Model for Murabahah Financing in Indonesia Islamic Banking”; Try Dini Noviany, Asep Ramdan Hidayat, and Eva Misfah Bayuni, “Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 Tentang Murabahah Terhadap Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah UPS Tubagus Ismail Review Of Fatwa DSN-MUI Number 04 Year 2000 Regarding Murabahah Towards Gold Savings Product In Islamic Pawnshop Of UPS Tuba, ” *keuangan dan perbankan syariah* 4, no. 1 (2018).

berdasarkan literatur. Peneliti menggunakan literatur review untuk mengumpulkan data. Sumber praktik untuk analisis peneliti didapatkan dari literatur terdahulu serta fatwa DSN MUI sementara untuk analisisnya peneliti menggunakan sumber hukum Islam, Al-Quran, Hadis dan pendapat para ulama.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang meninjau kajian literatur yang berfokus pada praktik menabung emas di bank syariah. Untuk meninjau kajian literatur tersebut peneliti menggunakan teknik analisis *comparative approach*. Pada metode analisis *comparative approach* peneliti mempelajari fakta secara umum tentang *murabahah* emas, lalu menganalisis hukum berdasarkan fakta dengan membandingkan pada hukum yang lain. Pada penelitian ini menyajikan literatur yang berfokus pada konsep dan pengembangannya. Pada tahap analisis literatur terdahulu bermanfaat bagi peneliti untuk bergerak dalam mengembangkan konsep yang ada sesuai dengan kondisi dan situasi asas syariah. Oleh karena itu, konsep pada literatur-literatur terdahulu perlu dibandingkan pada konsep yang peneliti membaharui dengan menggunakan dasar hukum Islam. Hasil dari penelitian ini disajikan dengan bentuk kualitatif deskriptif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Emas merupakan sebuah alat tukar yang jangka panjang sangat menguntungkan jika diinvestasikan.²⁴ Konsep *murabahah* pada bank syariah merupakan pembiayaan yang oleh bank untuk kepentingan nasabah dengan mekanisme nasabah memesan barang kepada bank syariah yang kemudian dibayar secara cicilan. Akad ini dinamakan *murabahah*. Selain itu, bank syariah menyediakan konsep *murabahah* dengan produk menabung emas sebagai bentuk investasi jangka panjang yaitu menabung emas.²⁵

Praktik menabung emas di bank syariah menggunakan akad atau kesepakatan *murabahah* yang dilakukan secara kredit.

²⁴ Karaman, Pamuk, and Yildirim-Karaman, "Money and Monetary Stability in Europe, 1300–1914."

²⁵ Kholvadia, "Islamic Banking in South Africa Form over Substance?"

Jika jual beli dilakukan secara kredit artinya, nasabah memiliki kewajiban untuk membayarkan cicilan emas kepada bank secara statis setiap bulannya. Hal ini menunjukkan jika praktik *murabahah* atau konsep menabung emas di bank syariah terjadi secara tidak kontan. Aktivitas *murabahah* yang tidak kontan ketika akad pembelian emas serta emas batangan²⁶ yang produk emas tersebut tidak ada saat akad adalah fakta praktik *murabahah* pada konsep investasi emas.²⁷ Penelitian ini menemukan dua masalah pada konsep dan praktik investasi (nabung) emas di bank syariah yaitu pada akad *murabahah*,²⁸ dan pada mekanisme pembayaran secara angsuran. Paper ini akan membahas dan memberikan solusi terkait dengan permasalahan tersebut.

Dasar Hukum Angsuran Emas Pada Bank Syariah

Dasar hukum pada pembiayaan syariah menggunakan landasan hukum A-Quran, Al-Hadits dan Undang-Undang, ini berbeda dengan konsep kredit konvensional yaitu undang-undang. Adapun dasar hukum Pembiayaan Kepemilikan Emas secara khusus adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/16/DPbS/2012 perihal Pembiayaan Kepemilikan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/16/DPbS/2012 tentang Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 1 angka (1) disebutkan bahwa Pembiayaan Kepemilikan Emas yang selanjutnya disebut Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) adalah pembiayaan untuk kepemilikan emas dengan menggunakan akad *murabahah* (Mulyani et la, 2017).

²⁶ Produk emas yang dijual oleh bank syariah

²⁷ Al-Sulaiti, Ousama, and Hamammi, "The Compliance of Disclosure with AAOIFI Financial Accounting Standards: A Comparison between Bahrain and Qatar Islamic Banks."

²⁸ Akad *murabahah* bank syariah pada pembahasan fikih merupakan permasalahan baru atau permasalahan kontemporer. Akad *murabahah* pada istilah fikih adalah *murabahah* KPP (kepada pemesan pembeli).

Fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah*, hukumnya adalah boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut: (1) harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo; (2) emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*); (3) emas yang dijadikan jaminan tidak boleh dijual belikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan (Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSN-MUI/2010).

Berdasarkan sejarah, fatwa *mubahnya* hukum angsuran emas diawali dengan dasar hukum jual beli emas (*murabahah*) secara tidak tunai yang menimbulkan keraguan nasabah PT Bank Mega. Menanggapi hal tersebut, PT Bank Mega mengirimkan surat kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk segera mengeluarkan fatwa mengenai permasalahan tersebut, sehingga DSN mengeluarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSN-MUI/2010 (Veitzhal Rival dalam Mulyani et al, 2017). Fatwa ini menggunakan Landasan hukum diantaranya; Al-Quran (Al-Baqarah 275) yang merupakan dalil induk dari bolehnya jual beli dan haramnya riba, Hadist mengenai jual beli dan transaksi emas serta kaidah *usliyah* (dasar berlakunya hukum syara), dan kaidah mengambil hukum (satu *qa'idah usliyah* dan empat *qa'idah fiqliyah*).

Hukum bolehnya (*mubah, ja'iz*) membeli emas dengan cara angsuran (tidak kontan) mengacu pada sebagian kecil pendapat ulama misalnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama' kontemporer yang sependapat. Sementara *jumhur* (sebagian besar) ulama mengharamkan hal ini dengan alasan emas adalah benda *ribawi*.²⁹ mayoritas fuqoha yang mengharamkan diantaranya dari madzhab Hanafi, Maliki,

²⁹ Al-Qarafi et al. *Al-Furuq aw Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuk*, Dar al-Fikr, Beirut, 1998

Syafi'i, dan Hambali.³⁰ Oleh karena itu, peneliti lebih mengarah pada pendapat *jumhur* ulama yang mengharamkan cicilan emas.

Analisis Fikih Muamalah Murabahah Emas di Bank Syariah

Praktik jual beli emas (akad *murabahah*) secara kredit atau angsuran merupakan fakta konseptual pada bank syariah. Angsuran dengan sebutan lain juga mengacu pada makna 'tidak kontan' yang berarti barang dagangan (emas yang di jual belikan pihak bank syariah) belum sepenuhnya menjadi hak pembeli (nasabah). Hal ini disebabkan masih adanya kewajiban yang harus dibayarkan secara statis oleh nasabah kepada pihak bank dengan jangka waktu tertentu (misalnya 2 tahun).

Emas maupun uang yang digunakan untuk membeli emas, termasuk benda ribawi (pendapat mayoritas fuqoha) yang satu illah (latar belakang), karena keduanya merupakan alat tukar (muthlak tsamaniyah). Emas merupakan salah satu dari keenam benda yang dikategorikan benda ribawi, berdasarkan ijma Shabat, *jumhur* ulama, karena Rasullulah saw pernah bersabda: "Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silahkan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai)." (HR Imam Muslim, dari Ubadah bin Shamit). Penekanan pada kalimat yang terakhir: "Jika benda yang dipertukarkan berbeda, maka takarannya boleh sesuka hati kalian, asalkan tunai."

Penjelasan hadis tersebut, "Jelas bahwa tidak boleh menjual suatu barang ribawi dengan sesama barang ribawi lainnya, kecuali secara kontan. Tidak boleh pula menjualnya secara bertempo (kredit), meskipun keduanya berbeda jenis dan ukurannya, misalnya menjual gandum dan jewawut (*sya'ir*), dengan emas dan perak." (Imam Syaukani, 1380H/1961M).

³⁰ Muhammad Al-Syaukani, *Nail al-Authar*, Syirkah Maktabah al Baby al-Halaby wa Auladuhu, Kairo, 1380H./ 1961 M.

Ketika membeli emas dengan akad *murabahah*, hal ini berarti adanya pertukaran mata uang dengan emas. Uang dan emas berdasarkan hadits sahih tersebut merupakan dua benda ribawi yang berbeda namun satu kelompok benda yang diklasifikasikan sebagai benda ribawi. Berdasarkan kondisi tersebut maka Nabi Muhammad mensyaratkan harus dilakukan transaksi (*murabahah*) secara tunai.

Dalil tersebut diperkuat dengan keputusan *Al-Majma' al-Fiqh al-Islami* menyatakan:

بخصوص أحكام العملات الورقية : أنها نقود اعتبارية ، فيها صفة الثمنية كاملة ، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسائر أحكامهما

“Terkait hukum mata uang kartal: Mata uang ini termasuk alat tukar yang sah, memiliki karakter alat tukar yang sempurna. Mata uang ini berlaku hukum sebagaimana yang berlaku pada emas, perak, seperti aturan benda ribawi, aturan zakat, salam, dan semua aturan lainnya”.³¹

Dalil-dalil pada penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli emas harus memenuhi syarat, yaitu wajib diakukan secara kontan ini mencakup serah terima di dalam majelis akad, dari tangan ke tangan (penjelasan para ulama).³² Pada praktik *murabahah* emas antara nasabah dan bank syariah yang dilakukan pembayaran oleh nasabah secara kredit tidak memenuhi (menyalahi) persyaratan tersebut maka hukumnya haram.

Peneliti memperbaharui konsep nabung emas pada bank syariah dengan akad *murabahah*. Peneliti mendeskripsikan model praktik *Murabahah Kontan Klasik (MKK)* sebagai alternatif solusi berdasarkan kaidah fikih muamalah dan dalil atas kesepakatan *jumhur* ulama. (1) Akad *murabahah* (jual beli) emas dilakukan secara kontan tidak secara angsuran, dengan mekanisme yang memenuhi syarat yaitu; wajib adanya serah terima antara pembeli (nasabah) dan penjual (bank syariah). (2)

³¹ Al-Majma' al-Fiqh al-Islami, 1986

³² Muhammad Al-Syaukani, *Nail al-Authar*, Syirkah Maktabah al Baby al-Halaby wa Auladuhu, Kairo, 1380H./ 1961 M.

Emas fisik wajib ada saat akad *murabahah* serta wajib terjadi serah terima di majelis akad. Pada akad *murabahah* ini pihak penjual bank syariah mendapatkan laba atas penjualan. (3) Jika nasabah ingin menabung emas (berupa fisik kepada bank) atau bank ingin menyediakan mekanisme dan konsep tabung emas maka hal ini boleh (*mubah*), asal memenuhi syarat wadiah menurut syariah. Misalnya, penerima titipan (bank syariah) wajib menyediakan *save deposit box*; penerima titipan tidak boleh memanfaatkan titipan seperti menjual, meminjam, menghibahkan, dan lainnya. (4) Nasabah tidak boleh diwajibkan atau disyaratkan untuk menitipkan emasnya kepada pihak penjual (bank syariah).

Kesimpulan

Konsep investasi emas pada Bank Syariah di Indonesia dengan akad *murabahah* emas berdasarkan hukum Islam memberikan alternatif solusi berupa konsep baru. Konsep literatur terdahulu yang mengacu pada realitas praktik investasi emas pada bank syariah, dianalisis berdasarkan tinjauan fikih muamalah dengan landasan hukum Islam. Proses analisis dilakukan dengan membandingkan hukum yang digunakan oleh bank syariah sebagai landasan konsep investasi emas (*murabahah*) dengan hukum Islam berdasarkan kesepakatan mayoritas ulama yang telah peneliti analisis. Hasilnya menunjukkan adanya beberapa hal yang perlu diubah pada praktik investasi emas yaitu mekanisme jual beli (*murabahah*) emas yang tidak kontan. Praktik ini perlu diperbaharui agar sesuai dengan dalil-dalil syariat. Penelitian ini menawarkan konsep baru sebagai salah satu bentuk inovasi keuangan Islam di bank syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad b. Idris al-Qarafi, *Al-Furuq aw Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuk*, ad. Khalil Mansur, 4 vol (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyya, 1998), I, 256.
- Al-Syaukani, Muhammad, *Nail al-Authar*, cet : I, Mesir: Syirkah Maktabah al Baby al-Halaby wa Auladuhu, 1380H./ 1961 M, hal. 1061.
- Al-Sulaiti, Jabir, A. A. Ousama, and Helmi Hamammi. "The Compliance of Disclosure with AAOIFI Financial Accounting Standards" *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 9, no. 4 (2018): 549–566.
- Cheong, Calvin W.H. "The Islamic Gold Dinar: A Hedge against Exchange Rate Volatility." *Managerial Finance* 44, no. 6 (2018): 722–738.
- Gundogdur, Ahmet Suayb. "Exploring Novel Islamic Finance Methods in Support of OIC Exports." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 32, no. 10 (2016).
- Karaman, K. Kivanç, Şevket Pamuk, and Seçil Yıldırım-Karaman. "Money and Monetary Stability in Europe, 1300–1914." *Journal of Monetary Economics* 115, (2020): 279–300.
- Kholvadia, Faatima. "Islamic Banking in South Africa Form over Substance?" *Meditari Accountancy Research* 25, no. 1 (2017): 65–81.
- Lebbe, Suhail Sinna, Azhar Mohamad, and Imtiaz Mohammad Sifat. "Back to the Future: Returning to Silver-Backed Money in Sri Lanka." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* (2018).
- Liu, Guo Dong, and Chi Wei Su. "The Dynamic Causality between Gold and Silver Prices in China Market: A Rolling Window Bootstrap Approach." *Finance Research Letters* 28, no. April (2019): 101–106.
- Majma' al-Fiqhi al-Islami (Muslim World League) Organisation of Islamic Cooperation. 1986. *Majallat majma' al-Fiqh al-Islami. Islamic Law Periodicals*, Jeddah: al-Majma' al-Fiqh al-Islami.
- Mubyarto. "Mengatasi Krisis Moneter Melalui Penguatan

- Ekonomi Rakyat.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 16, no. 2 (2001): 97–110.
- Mulyana, Mumuh, Bambang Hengky Rainanto, Danti Astrini, and Ratih Puspitasari. “Persepsi Mahasiswa Atas Penggunaan Aplikasi Perkuliahan Daring Saat Wabah Covid-19.” *JAS-PT (Jurnal Analisis Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia)* 4, no. 1 (2020): 47.
- Noviany, Try Dini, Asep Ramdan Hidayat, and Eva Misfah Bayuni. “Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 Tentang Murabahah Terhadap Produk Tabungan Emas” *Keuangan dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2018).
- Permata Wulandari and Niken Iwani Surya Putri, Salina Kassim, Liyu Adikasari Sulung. “Contract Agreement Model for Murabahah Financing in Indonesia Islamic Banking.” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 9, no. 2 (2016).
- Roziq, Ahmad. “Pengaruh Etika Bisnis Islami Terhadap Kinerja Pembiayaan Mudharabah Melalui Informasi Asimetri Pada Bank Syariah Di Jawa Timur.” *Jeam* IX, no. 1 (2010): 56–69.
- Singh, Narinder Pal, and Navneet Joshi. “Investigating Gold Investment as an Inflationary Hedge.” *Business Perspectives and Research* 7, no. 1 (2019): 30–41.
- Suzuki, Yasushi, and S. M.Sohrab Uddin. “Recent Trends in Islamic Banks’ Lending Modes in Bangladesh” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 7, no. 1 (2016): 28–41.